



PENETAPAN

Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Btm

میحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Zarnetty binti Khaidir, tempat tanggal lahir, Bukittinggi, 19 Oktober 1953, umur 63 tahun, agama Islam, NIK1306025910550001, pendidikan terakhir D.II, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tujuh Suku Jorong IV Surabaya, Kelurahan Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Khaimardi bin Khaidir, tempat tanggal lahir, Koto Alam 02 Maret 1955, umur 61 tahun, agama Islam, NIK 1306110203550002, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Salareh Aia, Kelurahan Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat., selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Masrizal bin Khaidir, tempat tanggal lahir di Bukittinggi, 16 Januari 1958, umur 58 tahun, agama Islam, NIK 2171101601589003, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di

Hal 1 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM



Perumahan Puri Malaka Blok C No.13 RT.001
RW.009, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan
Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai
“**Pemohon III**”;

Marna Yulia binti Khaidir, tempat tanggal lahir di Koto Alam, 30 Maret 1965,
umur 51 tahun, agama Islam, NIK
2171037003650002, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan
Puri Malaka Blok C No.13 RT.001 RW.009,
Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota
Batam, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon IV**” ;

Irdawati binti Khaidir, tempat tanggal lahir di Palembang, 02 Desember
1967, umur 49 tahun, agama Islam, NIK
1401064212670001, pendidikan terakhir D.III,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
Perumahan Mutiara Kubang Raya, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, selanjutnya
disebut sebagai “**Pemohon V**” ;

Ira Lismadilla binti Khaidir, tempat tanggal lahir di Koto Alam, 15 Maret
1979, umur 37 tahun, agama Islam, NIK
1306115503790003, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Koto
Alam, Desa Salareh Aia, Kecamatan Palembang,
Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat,
selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon VI**” ;

Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa No.01 tertanggal 16
Desember 2016 yang dibuat di depan Notaris Dedi Vestrawan S.H.,M.Kn.
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan
register nomor 004/SK/II/2017/PA.Btm tertanggal 05 Januari 2017, Pemohon
I, Pemohon II, Pemohon V dan Pemohon VI telah memberikan kuasa kepada

Hal 2 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM



Pemohon III dan Pemohon IV untuk mewakili para pemberi kuasa sidang penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Batam;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Btm tanggal 05 Januari 2017 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Khaidir telah menikah dengan Mardiana pada tanggal 09 September 1951 dan sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut status Khaidir adalah Jejak dalam usia 22 tahun dan beragama Islam sedangkan status Mardiana adalah perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan **Khaidir** dengan **Mardiana** telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing yang bernama ;
 1. **Zarnetty binti Khaidir**, umur 63 tahun;
 2. **Khaimardi bin Khaidir**, umur 61 tahun;
 3. **Masrizal bin Khaidir**, umur 58 tahun;
 4. **Marna Yulia binti Khaidir**, 51 tahun;
 5. **Irdawati binti Khaidir**, 49 tahun;
 6. **Yunifel binti Khaidir**, umur 46 tahun;
 7. **Ira Lismadilla binti Khaidir**, umur 37 tahun;
4. Bahwa **Yunifel binti Khaidir** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2016 dikarenakan sakit, berdasarkan surat kematian dari Rumah Sakit

Hal 3 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM



Umum Daerah Arifin Achmad, Propinsi Riau nomor 02/UM-TU/928/RSUD/2016 dan Pencatatan Sipil dengan nomor 2171-KM-10102016-0007, dan dikebumikan di Tempat Pemakaman keluarga di Koto Alam, Sumatera Barat;

5. Bahwa kedua orang tua almarhumah Yunifel telah meninggal dunia terlebih dahulu dan bapaknya yang bernama Khaidir meninggal dunia pada tahun 1992 dan ibunya yang bernama Mardiana meninggal dunia pada tahun 2011;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhumah Yunifel binti Khaidir dalam keadaan Islam, sebagaimana dengan pelaksanaan fardhu kifayah, jenazah almarhumah dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikebumikan pada pemakaman umat Islam;
7. Bahwa saat meninggal dunia Yunifel binti Khaidir meninggalkan 6 orang saudara sebagai ahli waris yaitu :
 1. **Zarnetty binti Khaidir**, umur 63 tahun;
 2. **Khaimardi bin Khaidir**, umur 61 tahun;
 3. **Masrizal bin Khaidir**, umur 58 tahun;
 4. **Marna Yulia binti Khaidir**, 51 tahun;
 5. **Irdawati binti Khaidir**, 49 tahun;
 6. **Ira Lismadilla binti Khaidir**, umur 37 tahun;
8. Bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan di atas, Almarhumah Yunifel binti Khaidir, meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank Mandiri atas nama Yunifel dengan nomor rekening : 109-00-0226354-9;
9. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya;
10. Bahwa demi kepastian hukum, Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batam untuk kepastian siapa ahli waris dari almarhumah Yunifel binti Khaidir;

Hal 4 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM



11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka Pengadilan serta memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Yunifel binti Khaidir telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2016 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan bahwa 6 orang saudaranya masing-masing yang bernama :
 - 3.1. Zarnetty binti Khaidir, umur 63 tahun;
 - 3.2. Khaimardi bin Khaidir, umur 61 tahun;
 - 3.3. Masrizal bin Khaidir, umur 58 tahun;
 - 3.4. Marna Yulia binti Khaidir, 51 tahun;
 - 3.5. Irdawati binti Khaidir, 49 tahun;
 - 3.6. Ira Lismadilla binti Khaidir, umur 37 tahun;adalah ahli waris yang sah dari almarhumah **Yunifel binti Khaidir**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah hadir dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para



Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat keterangan Nomor 62/Kua.03.6.7/PW.01/02/2017, tanggal 02 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1435/D-1993, tanggal 11 Oktober 1993, atas nama Yunifel, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-10102016-007, tanggal 10 Oktober 2016, atas nama Yunifel, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. Murniati, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Batu Aji Permai Kavling Lama F/60, RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, masing-masing bernama Zarnetty binti Khaidir, Khaimardi bin Khaidir, Masrizal bin Khaidir, Marna Yulia binti Khaidir, Irdawati binti Khaidir dan Ira

Hal 6 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM



Lismadilla binti Khaidir karena saksi saudara sepupu para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi hubungan Para Pemohon dan almarhumah Yunifel adalah bersaudara kandung karena mereka sama-sama terlahir dari ayah dan ibu yang sama;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Yunifel memiliki 7 (Tujuh) bersaudara yang terlahir dari seorang ayah yang bernama Khaidir dan seorang ibu yang bernama Mardiana yang menikah di Batu Alam Kota Alam Kecamatan Plambayan Kabupaten Agam;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua almarhum Yunifel telah meninggal, ayahnya meninggal dunia sekitar tahun 1992, sedangkan ibunya meninggal sekitar tahun 2011 lalu;
- Bahwa setahu saksi bahwa Yunifel seorang gadis yang berumur 42 Tahun yang pernah bekerja di Perusahaan Swasta di Tanjung Harapan Batam sampai meninggal dunia belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Yunifel telah meninggal dunia di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru pada Bulan Mei Tahun 2016 karena sakit kanker payudara;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Yunifel meninggal dalam keadaan beragama Islam dan jenazahnya juga diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi bahwa seluruh saudara almarhum Yunifel beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, kegunaan penetapan ahli waris ini oleh para Pemohon adalah untuk mengurus harta warisan berupa Tabungan di Bank Mandiri atas nama Yunifel dengan nomor rekening : 109-00-0226354-9;

2. Susilawati, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Masyeba Gading Mas A7/15, RT.003, RW. 008,

Hal 7 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM



Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi disamping sama-sama dari Sumatera Barat saksi juga teman sekerja dengan Yunifel di Batam;
- Bahwa setahu saksi hubungan Para Pemohon dan Yunifel adalah bersaudara kandung karena mereka sama-sama terlahir dari ayah dan ibu yang sama;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Yunifel memiliki 7 (Tujuh) bersaudara yang terlahir dari seorang ayah yang bernama Khaidir dan seorang ibu yang bernama Mardiana yang menikah di Batu Alam Kota Alam Kecamatan Plambayan Kabupaten Agam;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua almarhum Yunifel telah meninggal, namun saksi lupa kapan kedua orang tua Yunifel tersebut meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi bahwa Yunifel seorang gadis yang berumur 42 Tahun yang pernah bekerja di Perusahaan Swasta di Tanjung Harapan Batam sampai meninggal dunia belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi Yunifel telah meninggal dunia di Rumah Sakit Arifin Ahmad Kota Pekanbaru pada Bulan Mei Tahun 2016 karena sakit kanker payudara;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Yunifel meninggal dalam keadaan beragama Islam dan jenazahnya juga diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi bahwa seluruh saudara almarhum Yunifel beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, kegunaan penetapan ahli waris ini oleh para Pemohon adalah untuk mengurus harta warisan berupa Tabungan di Bank Mandiri atas nama **Yunifel** dengan nomor rekening 109-00-0226354-9;

Hal 8 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan seperlunya kepada saksi-saksi dan ternyata para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonannya dan mohon kepada majelis hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batam karena sebagian Pemohon dan pewaris (Yunipel) semasa hidupnya bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batam dan mempunyai Tabungan di Bank Mandiri Cabang Batam dengan nomor rekening 109-00-0226354-9, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris bernama Yunifel binti Khaidir yang telah meninggal dunia pada tanggal 17

Hal 9 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru karena sakit kanker payudara. Almarhumah Yunifel binti Khaidir semasa hidupnya mempunyai Tabungan di Bank Mandiri Cabang Batam dengan nomor rekening 109-00-0226354-9, maka untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 62/Kua.03.6.7/PW.01/02/2017, tanggal 02 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa orang tua para Pemohon ayah bernama Khaidir dan ibunya bernama Mardiana telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 09 September 1951 di Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yunifel adalah lahir dari pasangan suami istri yang sah, ayah bernama Khaidir dan ibunya bernama Mardiana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Surat Kematian) atas nama **Yunifel**, merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yunifel binti Khaidir telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2016 di Rumah Sakit Arifin

Hal 10 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Pekanbaru karena sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang dekat dengan para Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun bukti para saksi yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah anak sah pasang suami istri bernama Khaidir dengan Mardiana menikah pada tanggal 09 September 1951 di Kecamatan Palembang Kabupaten Agam;
- Bahwa saudara kandung Yunifel binti Khaidir berjumlah 6 (enam) orang masing-masing bernama Zarnetty binti Khaidir, Khaimardi bin Khaidir, Masrizal bin Khaidir, Marna Yulia binti Khaidir, Irdawati binti Khaidir dan Ira Lismadilla binti Khaidir dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa Yunifel binti Khaidir telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2016 di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selain para Pemohon, almarhumah Yunifel binti Khaidir tidak ada lagi ahli waris yang lainnya;
- Bahwa almarhumah Yunifel binti Khaidir semasa hidupnya mempunyai Tabungan di Bank Mandiri Cabang Batam dengan nomor rekening 109-00-0226354-9;

Hal 11 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah dapat ditetapkan bahwa **Yunifel binti Khaidir** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2016 di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, maka sesuai dengan bunyi pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sejak meninggalnya adalah disebut sebagai **Pewaris;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Yunifel binti Khaidir, haruslah berpedoman kepada ketentuan pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam, yakni ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan terbukti para Pemohon adalah mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di muka sidang, bahwa antara pewaris dengan ahli waris (*in casu* para Pemohon) tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi, karena telah terbukti adanya hubungan darah dengan almarhumah Yunifel binti Khaidir sama-sama beragama Islam serta para Pemohon tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, para Pemohon dapat ditetapkan sebagi ahli waris sah dari almarhumah **Yunifel binti Khaidir;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisak ayat 176 yang artinya berbunyi:
“...Jika ada orang yang mati tiada meninggalkan anak dan orang tua dan baginya ada saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mendapat seperdua harta peninggalannya. Saudara laki-laki menerima



pusaka pula dari peninggalan saudaranya yang perempuan jika saudara perempuan itu tidak beranak...”;

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 192, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

“Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam.”;

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, halaman 194, tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan Rasulullah Saw. yang artinya:

Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Yunifel binti Khaidir **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Yunifel binti Khaidir** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2016 di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru, karena sakit;
3. Menetapkan para Pemohon masing-masing bernama **Zarnetty binti Khaidir, Khaimardi bin Khaidir, Masrizal bin Khaidir, Marna Yulia**

Hal 13 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM



binti Khaidir, Irdawati binti Khaidir dan Ira Lismadilla binti Khaidir adalah ahli waris yang sah dari almarhumah **Yunifel binti Khaidir**;

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahd.Syarwani** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Ahd.Syarwani

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Hal 14 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 100.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Pengadilan Agama Batam
Panitera,

Mukti Ali,S.Ag,MH

Hal 16 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 19 dari 15 Hal. Pntpn No.0004/Pdt.P/2017/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)